



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 33/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DIGITAL INDONESIA
TAHUN 2023-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong industri digital dalam negeri yang berdaulat dan berdaya saing, perlu dilakukan perencanaan pengembangan industri digital di Indonesia secara terpadu dan menyeluruh dari sisi pasokan, sisi permintaan, dan sisi ekosistem pendukung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rancangan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DIGITAL INDONESIA TAHUN 2023-2045.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045 yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045 dan bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 33/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 31 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INDUSTRI DIGITAL INDONESIA TAHUN 2023-2045

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur ...

6. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Wahyu Wijiyanto, SIP, MA, Perencana Ahli Madya, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Adelita Asthasari Siregar, SE, Perencana Ahli Pertama, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Reza Aditya, ST, Perencana Ahli Pertama, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Rega Renata Abdullah, ST, Perencana Ahli Pertama, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Triana Apita Nugrahaeni, S.Mn, Perencana Ahli Pertama, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0, Kementerian Perindustrian;
17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
18. Sekretaris Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
19. Sekretaris Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
20. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
21. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri, Kementerian Perindustrian;
22. Bayu Anggara Silvatika, SE, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
23. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan;

24. Sekretaris ...

24. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
25. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
26. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
27. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
28. Leili Salman Al Farisi, SIP, M.Si, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah IV, Kementerian Dalam Negeri;
29. Nyimas Dwi Koryati, SE, M.Si, Koordiantor Substansi Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
31. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
32. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
33. Kepala Biro Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
34. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
35. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
36. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
37. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan;
38. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan;

39. Staf ...

39. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian, Kementerian Sosial
40. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
41. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial;
42. Kepala Pusat Isu Khusus dan Analisis Data, Kementerian Luar Negeri;
43. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
44. Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
45. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
46. Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
47. Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
48. Perwita Sari, SST, SE, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
49. M. Iqbal Budianto, S.Kom, ME.Biz, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
50. Aulia Annisaa Fadhila, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
51. Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
52. Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
53. Direktur Manajemen Industri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

54. Ari Setyo Nugroho, S.Sn, M.Ds, Ketua Pokja Pendamping Digitalisasi Industri Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
55. Medalian Paradipta, ST, Anggota Pokja Pendamping Digitalisasi Industri Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
56. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
57. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
58. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
59. Wahyu Wibawa, SH, M.Si, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Standardisasi Nasional;
60. Mayasatria Yektiningtyas, ST, M.Kom, Analis Standardisasi Ahli Madya, Badan Standardisasi Nasional;
61. Rois Ricaro, ST, M.Sc, Analis Standardisasi Ahli Madya, Badan Standardisasi Nasional;
62. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
63. Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
64. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati